



SKRIPSI

ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS
TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)

JUDICIAL ANALYSIS CONTRIBUTED RIGHTS OVER LAND
FROM THE COUNTRY ACCORDING TO THE LAW NUMBER 5
YEAR 1960 REGARDING LAWS TO BASIC AGRARIAN (State
Gazette 1960. The Number: 104, the additional Books of 2043)

MUHAMMAD FERI FADELI

NIM. 060710101088

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS
TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)

JUDICIAL ANALYSIS CONTRIBUTED RIGHTS OVER LAND
FROM THE COUNTRY ACCORDING TO THE LAW NUMBER 5
YEAR 1960 REGARDING LAWS TO BASIC AGRARIAN (State
Gazette 1960. The Number: 104, the additional Books of 2043)

MUHAMMAD FERI FADELI

NIM. 060710101088

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan / diperbuatnya”. *

* *Ali Bin Abu Thalib*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Suwito Iskandar dan Ibunda Sartini karena perjuangan dan kasih sayang mereka yang tiada henti sehingga saya masih bisa hidup sampai sekarang ini.
2. Bapak dan Ibu Mertua dan Istri tercinta Vinata Bearty S.E serta buah hati Naura Annisatul Fadilah yang selalu memberi kekuatan dan semangat sehingga saya bisa meneruskan kuliah saya sampai akhir.
3. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
4. Semua Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS
TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA (Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan
Lembaran Negara 2043)

JUDICIAL ANALYSIS CONTRIBUTED RIGHTS OVER LAND
FROM THE COUNTRY ACCORDING TO THE LAW NUMBER 5
YEAR 1960 REGARDING LAWS TO BASIC AGRARIAN (State
Gazette 1960. The Number: 104, the additional Books of 2043)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

MUHAMMAD FERI FADELI

NIM. 060710101088

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 DESEMBER 2013

Oleh:

Pembimbing,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum
NIP: 195611251984031002

Pembantu Pembimbing,

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H
NIP: 195007101980022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS TANAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Lembaran Negara 1960.
Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)

JUDICIAL ANALYSIS CONTRIBUTED RIGHTS OVER LAND FROM THE
COUNTRY ACCORDING TO THE LAW NUMBER 5 YEAR 1960
REGARDING LAWS TO BASIC AGRARIAN (State Gazette 1960. The
Number: 104, the additional Books of 2043)

Oleh :

MUHAMMAD FERI FADELI
NIM. 060710101088

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum
NIP: 195611251984031002

ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H
NIP: 195007101980022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10
Bulan : Februari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.
NIP. 195612061983031003

IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji :

1. RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum :.....
NIP: 195611251984031002

2. ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H :.....
NIP: 195007101980022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Feri Fadeli

NIM : 060710101088

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA** (Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)

adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Februari 2014

Yang menyatakan,

Muhammad Feri Fadeli
NIM 060710101088

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISA YURIDIS HAK MENGUASAI DARI NEGARA ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Lembaran Negara 1960. Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara 2043)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak RIZAL NUGROHO S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu ASMARA BUDI DYAH DARMA SUTJI, S.H, Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Dr. JAYUS, S.H, M.Hum. selaku ketua penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji penulis
4. Bapak IDA BAGUS OKA ANA, S.H, M.M selaku sekertaris penguji, yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya.
5. Bapak DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. NURUL GUFRON, S.H.,M.H. Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak MARDI HANDONO, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak GAUTAMA BUDI ARUNDATI, S.H., Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;.
10. Ibu ANTIKOWATI, S.H, MH., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Keluarga tercinta Bapak SUWITO ISKANDAR dan ibunda SARTINI. terima kasih atas doa, keceriaan, pengorbanan dan kasih sayangnya dan semuanya pada PENULIS selama ini;
13. Keluarga besar bapak MERTUA dan ibu MERTUA, KAKUNG, UTI, BUDE SRI, PAKDE KOKO dan semuanya keluarga Jajag dan curah Krakal yang selalu mensupport penulis.
14. Istriku VINATA BEARTY SEPTIYANG EFGAT Dan Anakku NAURA ANNISATUL FADILAH terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini dan cucuran semangat yang tiada habis;
15. Bapak YUNANTA CHANDRA WIJAYA dan Ibu DEVI RIZKIA RAHMI yang telah membantu penulis selama hidup di jember, Penulis ucapkan banyak terima kasih;
16. Keluarga besar PRIMADONA OLEH-OLEH dan teman-teman karyawan terima kasih atas doa dan keceriaan, serta semangat kepada penulis;
17. Keluarga besar FRESHNET Terimakasih atas semuanya yang telah membantu baik berupa senyuman tertawa setiap hari dan kebersamaannya.
18. Sobatku : ANDI KURNIAWAN, DESTIANTO PRAWANTIO, VERA, MAS PEPENG, HANI, NURI, DEWI, YOGA dan semuanya yang tidak disebutkan namanya, yang selama ini berbagi suka dan duka dan semua yang ada didunia ini;
19. Semua pihak-pihak (ibu KASIATI, ibu ROSITA, kabag tata usaha, bapak TRI WALUYO, mbak ANDRI BAAK, ibu NINIK BAAK, Pak SABAR BAAK) yang telah membantu saya meneruskan kuliah sampai mendapat S1..

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 14 Februari 2014

Penulis

RINGKASAN

Hak Menguasai Negara Atas Tanah adalah sebutan yang diberikan oleh undang-undang pokok agraria atas yang selanjutnya disebut (UUPA) kepada lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) UUPA. Hak Menguasai dari Negara posisinya berada dibawah Hak Bangsa. Terjadinya adalah sebagai pelimpahan unsur publik dari Hak Bangsa sebagai hak yang tertinggi, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan itu dilakukan dengan maksud agar Bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat mencapai tujuan pendiriannya yakni untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur. (Pembukaan UUD NRI 1945).

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana konsep penguasaan tanah oleh negara berdasarkan hukum adat kaitannya dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, kemudian mengenai Bagaimana politik hukum agraria kaitannya dengan hak menguasai negara atas tanah (tanah-tanah yang dikuasai Negara).

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami konsep penguasaan tanah oleh Negara bedasarkan aturan-aturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Untuk mengetahui bagaimana kaitanya politik hukum agraria terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perjanjian pemborongan jasa pekerja, ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum seperti wawancara yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa bahwa Hak menguasai negara adalah kekuasaan atau kewenangan negara yang berdasarkan hukum untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi. Hakikat hak menguasai negara harus dilihat pada kekuasaan negara secara umum, yaitu membangun, mengusahakan, memelihara dan mengatur segala sesuatu mengenai tanah, dan hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang-angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan Hak Ulayat, yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.

Saran dalam skripsi ini adalah Sesuai dengan kesimpulan diatas hendaknya pemerintah mensegerakan melaksanakan amanat sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Tipe Penelitian.....	5
1.6 Pendekatan Masalah.....	5
1.7 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.7.1 sumber bahan hukum Primer.....	6
1.7.2 Sumber bahan sekunder.....	6
1.7.3 Sumber Bahan Non hukum.....	7
1.8 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hak Menguasai Negara Atas Tanah.....	9
2.1.1 Pengertian Negara	12
2.1.2 Pengertian Tanah	14
2.2 Hak Atas Tanah.....	15

2.3 Hak Bangsa Atas Tanah.....	17
2.4 Hak Menguasai Negara Menurut UUPA.....	18
2.5 Masyarakat Hukum Adat	19
2.6 Politik Hukum Agraria.....	21
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Sejarah Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Negara.....	24
3.1.1 Hukum Adat.....	24
3.1.2 Zaman Kerajaan.....	28
3.1.3 Zaman Penjajahan.....	30
3.1.3.1 Verenigde Ost Indische Compagnie (VOC)..	30
3.1.3.2 Pemerintah Kolonial Belanda.....	30
3.1.3.4 Zaman Penjajahan Jepang.....	35
3.1.4 Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara.....	36
3.1.4.1 Konsep Hak Menguasai Menurut Hukum Adat.....	36
3.1.4.2 Konsep Menguasai Menurut UUPA.....	38
3.2 Politik Agraria.....	40
3.2.1 Pentingnya Pembentukan UUPA.....	39
3.2.2 Revitalisasi Kebijakan Reformasi Agraria.....	45
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

